



**P U T U S A N**

**Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD SYAKHRONI Bin FAUZAN RAHMAN.  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 21 Juni 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. kebon Bawang X No. 57 Rt. 012/001 Kel. Kebon  
Kec. Tanjung Priok.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Kasimin, S.H., dari POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor : 312/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 312/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 312/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Maret 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI Bin FAUZAN RAHMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagidiri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI Bin FAUZAN RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya pekrara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sipan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui dngan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia, Terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI bin FAUZAN RAHMAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat di

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika jenis Kristal/sabu kepada Sdr. ARI (belum tertangkap) seharga Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) di area Parkir Alfa Mart Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Tanjung Priok, dan tidak lama setelah terdakwa menerima narkotika jenis Kristal/sabu tersebut dari Sdr. ARI, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi ANDIKA PUTRA, SE, saksi WAHYU NGROHO dan saksi M. ISMAIL SABARUDIN, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5399/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto ,0373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia, Terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI bin FAUZAN RAHMAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi ANDIKA PUTRA, SE, saksi WAHYU NGROHO dan saksi M. ISMAIL SABARUDIN, karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5399/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Bahwa ia, Terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI bin FAUZAN Ketiga : RAHMAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **penyalahguna Narkotika Bagi Diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat berupa botol aqua, sedotan, pipet dan korek api gas kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mencair dan berasap, lalu terdakwa menghisap dengan menggunakan sedotan yang sudah dipasang didalam botol aqua kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut demikian dilakukan berulang-ulang sampai habis. Adapun manfaat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi menjadi fit dan semangat untuk bekerja
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi ANDIKA PUTRA, SE, saksi WAHYU NGROHO dan saksi M. ISMAIL SABARUDIN, karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5399/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Andika Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa beralawa dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa bersama dengan anggota tim mlain melakukan pemantauan didaerah tersebut dan berhasil penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan, Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahyu Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa beralawa dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa bersama dengan anggota tim mlain melakukan pemantauan didaerah tersebut dan berhasil penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
  - Bahwa dari introgasi yang saksi dan tim lakukan, Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;
- Bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) kemudian narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam bong dan dibakar lalu dihisap asapnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Kebon Bawang Raya No.11 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) kemudian narkoba tersebut Terdakwa masukkan kedalam bong dan dibakar lalu dihisap asapnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5399/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

## **ad.1.Unsur: Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MOHAMAD SYAKHRONI Bin FAUZAN RAHMAN yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **ad.2. Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram yang dipergunakan Terdakwa untuk dikonsuksi dengan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) kemudian narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam bong dan dibakar lalu dihisap asapnya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut agar merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5399/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SYAKHRONI Bin FAUZAN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,15 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Budiarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.,

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)